



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PRESIDEN**

**NOMOR 8 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN COVID-19 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PRESIDEN**

- Menimbang : 1. Bahwa diperlukan tindakan cepat dalam menanggapi meningkatnya status COVID-19 sebagai penyakit pandemik berdasarkan pernyataan dari World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 (<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen>).
2. Bahwa sehubungan dengan Angka 1, demi melindungi civitas akademika dan komunitas di lingkungan Universitas Presiden diperlukan peraturan Rektor yang mengatur hal ini.
- Berdasarkan : 1. Memperhatikan dan mengembangkan isi dari Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan.
2. Statuta Universitas Presiden Tahun 2013.

**Pasal 1**

**Pelaksanaan Perkuliahan Daring**

- (1) Perkuliahan secara tatap muka diberlakukan secara daring untuk seluruh mata kuliah pada program S1 dan S2 mulai hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan akhir Semester Genap 2019/2020 (3 Mei 2020).
- (2) Selama periode pada Ayat (1) mahasiswa diminta untuk kembali ke rumahnya masing-masing dan melakukan perkuliahan daring dari rumah masing-masing.
- (3) Perkuliahan dilaksanakan melalui <https://ecampus.president.ac.id> atau cara daring lain yang diakui oleh Biro Kampus Daring Universitas Presiden.
- (4) Penanggung jawab pelaksana perkuliahan daring ini adalah dosen pengampu mata kuliah terkait diawasi oleh Ketua Program Studi dan Dekan terkait.
- (5) Penanggung jawab pelaksanaan secara teknis pada aspek teknologi informasi dan sistem informasi perkuliahan daring ini adalah Biro Kampus Daring Universitas Presiden (alamat surat elektronik: [ecampus@president.ac.id](mailto:ecampus@president.ac.id)).



## Pasal 2

### Kegiatan Nonakademik Kemahasiswaan

- (1) Seluruh kegiatan nonakademik kemahasiswaan ditunda mulai hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan akhir Semester Genap 2019/2020 (3 Mei 2020).
- (2) Penanggung jawab mengenai penundaan kegiatan nonakademik kemahasiswaan pada Ayat (1) adalah Biro Kemahasiswaan Universitas Presiden (alamat surat elektronik: [agus.eka@president.ac.id](mailto:agus.eka@president.ac.id) dan [chrisanny@president.ac.id](mailto:chrisanny@president.ac.id)).

## Pasal 3

### Dosen dan Tenaga Kependidikan

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan yang dalam kondisi sehat tetap masuk seperti biasa.
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan yang dalam kondisi sakit tidak diperkenankan masuk ke dalam area kampus.
- (3) Dosen dan tenaga kependidikan wajib memberikan pemberitahuan resmi kepada Biro Sumber Daya Manusia apabila sakit.
- (4) Dosen dan tenaga kependidikan dilarang melakukan tugas perjalanan ke luar negeri kecuali mendapatkan izin tertulis dari Rektor.
- (5) Penanggung jawab pada Pasal 3 adalah Biro Sumber Daya Manusia (alamat surat elektronik: [hrd@president.ac.id](mailto:hrd@president.ac.id)).

## Pasal 4

### Lain-lain

- (1) Seluruh civitas akademika wajib menjaga kesehatan diri masing-masing dan juga kesehatan sesama dengan antara lain menjaga kebersihan dan melaksanakan gaya hidup sehat.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditandatangani.
- (3) Peraturan dan kebijakan sebelumnya yang bertentangan dengan peraturan Rektor ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan Rektor ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Utara  
Pada tanggal 14 Maret 2020

  
PRESIDENT UNIVERSITY  
Prof. Dr. Jony Oktavian Haryanto  
Rektor Universitas Presiden